



PUTUSAN

Nomor 1233/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JIMMI PW BIN JHONY HERYANTO**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Taqwa RT. 05 RW. 02 Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa **JIMMI PW BIN JHONY HERYANTO** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Sektor Kalidoni Nomor : SP.Kap / 42 / VIII / 2024 / Reskrim tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa **JIMMI PW BIN JHONY HERYANTO** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa **JIMMI PW BIN JHONY HERYANTO** tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1233/Pid.B/2024/PN.Plg tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1233/Pid.B/2024/PN.Plg tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMI PW BIN JHONY HERYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JIMMI PW BIN JHONY HERYANTO**, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih hitam Tahun 2016 No. Pol. BG-4683-ABI Noka: MH1JFS119GK377070, Nosin :JFS1E-1371345 An. Lasijo;Dikembalikan Kepada Saksi Korban a.n. Furqon Ramadan Bin Zulkifli;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa mengaku bersalah, serta Terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-587/L.6.19/Eoh.1/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **JIMMI PW BIN JHONY HERYANTO**, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Taqwa Mata Merah tepatnya di depan warung samping lorong Kesuma Permai 2 Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi Korban **FURQON RAMADHAN BIN ZULKIFLI** keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BG-4683-ABI dan nongkrong di depan warung samping lorong Kesuma Permai 2, pada saat Saksi Korban sampai tempat tersebut disana sudah ada Saksi Ifan Rihanda Bin Usman Kandari dan Terdakwa, lalu Saksi Korban, Saksi Ifan Rihanda Bin Usman Kandari dan Terdakwa mengobrol-ngobrol, lalu tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Korban dengan alasan akan pulang kerumah, kemudian dikarenakan Saksi Korban dan Terdakwa sudah lama berteman, lalu Saksi Korban bersedia meminjamkan sepeda motor milik Saksi Korban tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sekira setengah jam kemudian Terdakwa tidak juga kembali, kemudian Saksi Korban bersama Saksi Ifan Rihanda Bin Usman Kandari mendatangi rumah Terdakwa, namun menurut keterangan orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya tersebut, kemudian Saksi Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya, lalu Saksi Korban bersama orang tuanya kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak mau bertanggung jawab, selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalidoni guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Furqon Ramadhan Bin Zulkipli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman Saksi;
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB. di Jalan Taqwa Mata Merah tepatnya di depan warung samping Lorong Kesuma Permai 2 Kelurahan Selincih, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan sendirian dengan beralasan meminjam sepeda motor Saksi, lalu pergi dengan membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih hitam Tahun 2016 No. Pol. BG-4683-ABI Noka: MH1JFS119GK3770 70, Nosin: JFS1E-1371345;
- Bahwa bermula pada saat Saksi keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol. BG-4683-ABI dan nongkrong di depan warung samping Lorong Kesuma Permai 2, pada saat Saksi sampai tempat tersebut disana sudah ada Saksi Ifan Rihanda dan Terdakwa. Lalu Saksi, Saksi Ifan Rihanda dan Terdakwa mengobrol-ngobrol, tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan akan pulang kerumah, kemudian dikarenakan Saksi dan Terdakwa sudah lama berteman, lalu Saksi bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sekira setengah jam kemudian Terdakwa tidak juga kembali, kemudian Saksi bersama Saksi Ifan Rihanda mendatangi rumah Terdakwa, namun menurut keterangan orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya tersebut, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi, lalu Saksi bersama orang tua Saksi kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak mau bertanggung jawab kemudian Saksi dan orang tua Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalidoni;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan sepeda motor milik Saksi karena Saksi dan Terdakwa sudah berteman lama dan rumah Saksi tidak berjauhan dengan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 14 Agustus 2024, Saksi mendapatkan kabar bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Polsek Kalidoni;
 - Bahwa sepeda motor Saksi ternyata sudah digadaikan oleh Terdakwa dan atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Ifan Rihanda Bin Usman Kandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman Saksi;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB. di Jalan Taqwa Mata Merah tepatnya di depan warung samping Lorong Kesuma Permai 2 Kelurahan Selincih, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut dan korbannya adalah Saksi Furqon Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sendirian dengan beralasan untuk pulang kerumah;
- Bahwa karena berteman, Saksi Korban bersedia meminjamkan sepeda motor milik Saksi Korban dan Saksi Korban memberikan kunci kontaknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih hitam Tahun 2016 No. Pol. BG-4683-ABI Noka: MH1JFS119GK3770 70, Nosin: JFS1E-1371345;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah Terdakwa diamankan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban telah digadaikan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, dan tidak ada izin atau hak untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban;

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB. di Jalan Taqwa Mata Merah tepatnya di depan warung samping Lorong Kesuma Permai 2 Kelurahan Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;
- Bahwa bermula pada saat Saksi Korban sampai ditempat tersebut di sana sudah ada Saksi Ifan Rihanda dan Terdakwa, lalu Saksi Korban, Saksi Ifan Rihanda dan Terdakwa mengobrol-ngobrol, lalu tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan akan pulang ke rumah, kemudian dikarenakan Terdakwa dan Saksi Korban sudah lama berteman, lalu Saksi Korban bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah. Sesampai di rumah kemudian timbullah keinginan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yang bernama Iis setelah itu Terdakwa langsung ke rumah sdr. Iis di KM 14. Sesampai disana Terdakwa bertemu dengan sdr. Iis lalu Terdakwa memintanya untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban. Tidak lama kemudian sdr. Iis kembali menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil mengadaikan sepeda motor milik Saksi Korban setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Iis sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membelikan narkoba jenis shabu. Tidak lama kemudian sdr. Iis membawa shabu dan mengonsumsinya bersama-sama. Keesokan harinya Terdakwa membeli Handphone Vivo Y12 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah uang habis, Terdakwa berkunjung ke tempat teman-teman Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Korban dan Terdakwa langsung diamankan kemudian dibawa ke Polsek Kalidoni;

- Bahwa waktu itu Terdakwa menanyakan kepada sdr. Iis, sepeda motor saksi korban digadaikan kepada sdr. Andi di daerah Km. 14;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun hak untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Iis berlari ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat sdr. Andi tinggal;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor merek Honda Beat POP warna Putih Hitam Tahun 2016 BG-4683-ABI Nomor Rangka : MH1JFS119GK377070, Nomor Mesin : JFS1E-1371345 a.n. LASIJO, sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1285/PenPid-Sita/2024/PN Plg tanggal 22 Agustus 2024, terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB. di Jalan Taqwa mata merah tepatnya di depan warung samping Lorong Kesuma Permai 2 Kelurahan Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;
- Bahwa benar barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih hitam Tahun 2016 No. Pol. BG-4683-ABI Noka: MH1JFS119GK3770 70, Nosin: JFS1E-1371345;
- Bahwa benar sepeda motor yang telah digelapkan tersebut, adalah milik Saksi Korban Furqon Ramadhan Bin Zulkipli;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan akan pulang kerumah, kemudian dikarenakan Saksi Korban

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sudah lama berteman, lalu Saksi Korban bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sekira setengah jam kemudian Terdakwa tidak juga kembali kemudian Saksi Korban bersama saksi Ifan Rihanda Bin Usman Kandari mendatangi rumah Terdakwa, namun menurut keterangan orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya tersebut, kemudian Saksi Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Korban, lalu Saksi Korban bersama orang tua Saksi Korban kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak mau bertanggung jawab kemudian Saksi Korban dan orang tua Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalidoni;

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih hitam Tahun 2016 No. Pol. BG-4683-ABI Noka: MH1JFS119GK377070, Nosin: JFS1E-1371345 dari Saksi Korban tersebut, timbullah keinginan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yang bernama Iis setelah itu Terdakwa langsung ke rumah sdr. Iis di KM 14. Sesampai disana Terdakwa bertemu dengan sdr. Iis lalu Terdakwa memintanya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih hitam Tahun 2016 No. Pol. BG-4683-ABI Noka: MH1JFS119GK377070, Nosin: JFS1E-1371345 tersebut digadaikan kepada sdr. Andi di daerah Km. 14;
- Bahwa benar tidak lama kemudian sdr. Iis kembali lalu menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Iis sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membelikan narkoba jenis shabu. Tidak lama kemudian sdr. Iis membawa shabu dan mengonsumsinya bersama-sama. Keesokan harinya Terdakwa membeli Handphone Vivo Y12 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah uang habis, Terdakwa berkunjung ke tempat teman-teman Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Korban dan Terdakwa langsung diamankan kemudian dibawa ke Polsek Kalidoni;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin maupun hak untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut, Saksi Korban Furqon Ramadhan Bin Zulkipli mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa subjek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama **JIMMI PW BIN JHONY HERYANTO** dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN.Plg



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tindak pidana diatas, maka Majelis Hakim akan membahas arti dari kata dengan sengaja memiliki dengan melawan hak. Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas arti dari kata dengan sengaja yang menjadi pedoman dalam menilai niat atau kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang diduga dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah teknis yuridis kata dengan sengaja selaku padanan kata *opzettelyk* dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP) ternyata pembuat undang-undang tidak memberikan *restriksi* atau pengertian yang tegas tentang arti dengan sengaja, namun demikian dalam *Memori Van Toelichting* KUHP ada membahas arti kata dengan sengaja atau sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum pengertian kata dengan sengaja terdapat dalam 2 (dua) teori, yaitu *pertama*, teori *Kehendak (wils theori)* dari Von Hippel yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu dan *kedua*, teori *Membayangkan (voorstellings theori)* dari Frank yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah apabila suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (*vide* Bachtiar Agus Salim, SH, “Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, Semarang, Masalah Pertanggungjawaban Pidana”, hlm 15-16);

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja juga dibahas oleh W. Nieboer dalam pengukuhanannya 1978 yang menyatakannya sebagai *wetens en willens*



(mengetahui dan menghendaki). (*vide* Hukum Pidana I, Mr.J. M. Van Bemmelen, Hasnan, 1984, hlm. 13). Dalam konteks ini, doktrin ini antara lain memberikan kaidah hukum kata dengan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi itu sebagai sifatnya sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. (*vide* Asas-asas Hukum Pidana, Bambang Poernomo, SH 1978, hlm. 157-158);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan kesalahan dianggap telah ada apabila pelaku mempunyai unsur mental atau sikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Majelis Hakim berpendapat pengertian dengan sengaja terkandung dalam niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan dengan kata lain harus ada niat/maksud serta perbuatan yang menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toe-eigenen*), didalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaanya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya;

Menimbang, bahwa pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki. Dari apa yang disampaikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa peristiwa penggelapan terhadap Saksi Korban Furqon Ramadhan Bin Zulkipli terjadi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Taqwa Mata Merah tepatnya di depan warung samping Lorong Kesuma Permai 2 Kelurahan Selincah, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang;

Menimbang, bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan alasan akan pulang kerumah, kemudian dikarenakan Saksi dan Terdakwa sudah lama berteman, lalu Saksi Korban bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya sekira setengah jam kemudian Terdakwa tidak juga kembali kemudian Saksi Furqon Ramadhan Bin Zulkipli bersama saksi Ifan Rihanda Bin Usman Kandari mendatangi rumah Terdakwa, namun menurut keterangan orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya tersebut, kemudian Saksi Korban memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Korban, lalu Saksi Korban bersama orang tua Saksi Korban kembali mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak mau bertanggung jawab kemudian Saksi Korban dan orang tua Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalidoni;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih hitam Tahun 2016 No. Pol. BG-4683-ABI Noka: MH1JFS119GK377070, Nosin: JFS1E-1371345 dari Saksi Korban tersebut, timbullah keinginan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa yang bernama lis setelah itu Terdakwa langsung ke rumah sdr. lis di KM 14. Sesampai disana Terdakwa bertemu dengan sdr. lis lalu Terdakwa memintanya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih hitam Tahun 2016 No. Pol. BG-4683-ABI Noka: MH1JFS119GK377070, Nosin: JFS1E-1371345 milik Saksi Korban tersebut digadaikan kepada sdr. Andi di daerah Km. 14;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun hak untuk menggadaikan unit 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih hitam Tahun 2016 No. Pol. BG-4683-ABI Noka: MH1JFS119GK377070, Nosin: JFS1E-1371345 milik Saksi Korban;



Menimbang, bahwa dengan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hasil menggadaikan sepeda motor milik Saksi Korban, uang tersebut diberikan kepada sdr. Iis sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama kemudian keesokan harinya Terdakwa membeli Handphone Vivo Y12 sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban Furqon Ramadhan Bin Zulkipli mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah memiliki niat atau kesengajaan memiliki dengan melawan hak, hal ini terbukti dengan adanya fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak kembali setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih hitam Tahun 2016 No. Pol. BG-4683-ABI Noka: MH1JFS119GK377070, Nosin: JFS1E-1371345, bahkan hingga menggadaikan sepeda motor tersebut dengan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya atas perbuatan Terdakwa yang tidak bisa ditemui untuk diminta pengembalian sepeda motor milik Saksi Korban Furqon Ramadhan Bin Zulkipli tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan barang tersebut seolah-olah adalah milik Terdakwa padahal Terdakwa tidak memiliki hak milik terhadap sepeda motor tersebut termasuk tidak ada pula izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada pihak ketiga, maka sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan sengaja memiliki melawan hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian unsur “dengan sengaja memiliki melawan hak” terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, Unsur Suatu Benda, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yaitu unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN.Plg



Menimbang, bahwa pada perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan tidak tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih hitam Tahun 2016 No. Pol. BG-4683-ABI Noka: MH1JFS119GK377070, Nosin: JFS1E-1371345 milik Saksi Korban Furqon Ramadhan Bin Zulkipli yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Furqon Ramadhan Bin Zulkipli Dengan demikian unsur “Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Saksi Korban Furqon Ramadhan Bin Zulkipli menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat POP warna putih hitam Tahun 2016 No. Pol. BG-4683-ABI Noka: MH1JFS119GK377070, Nosin: JFS1E-1371345 kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Taqwa mata merah tepatnya di depan warung samping Lorong Kesuma Permai 2 Kelurahan Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang karena Terdakwa ingin meminjam sepeda motor tersebut dengan didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam secara lisan antara Saksi Korban Furqon Ramadhan Bin Zulkipli dan Terdakwa, sehingga keberadaan Sepeda Motor tersebut pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan. Dengan demikian unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor merek Honda Beat POP warna Putih Hitam Tahun 2016BG-4683-ABI Nomor Rangka : MH1JFS119GK377070, Nomor Mesin : JFS1E-1371345 a.n. LASIJO yang telah disita dari Saksi Korban Furqon Ramadhan Bin Zulkipli, maka dikembalikan kepada Saksi Korban **Furqon Ramadhan Bin Zulkipli**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Furqon Ramadhan Bin Zulkipli;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini sebagaimana

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jimmi PW Bin Jhony Heryanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor merek Honda Beat POP warna Putih Hitam Tahun 2016BG-4683-ABI Nomor Rangka : MH1JFS119GK377070, Nomor Mesin : JFS1E-1371345 a.n. LASIJO, **Dikembalikan kepada saksi Korban Furqon Ramadhan Bin Zulkipli**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Fatimah, S.H., M.H.** dan **Budiman Sitorus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fakhrizal, S.Kom., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Shanty Merianie, S.H.** Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fatimah, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fakhrizal, S.Kom., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1233/Pid.B/2024/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17